



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/Kep. 25 - PL5/2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kursus di Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian ijin penyelenggaraan kursus yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 420/Kep. 1077 - P dan K/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Indramayu Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Dalam Hal Penandatanganan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pedoman Ijin Penyelenggaraan Kursus di Kabupaten Indramayu;
3. Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 420/Kep. 1077 - P dan K/2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Indramayu Dalam Hal Penandatanganan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus, kepada :

Nama Kursus : LKP WAHID COMPUTER
 Jenis Pendidikan : Komputer
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Tahap : C
 Alamat : BTN Patrol RT/RW. 04/01 No. AA
 Desa/Kelurahan : Patrol
 Kecamatan : Patrol
 Kabupaten : Indramayu
 Nama Pemimpin Kursus : WARGANDA, S. Pd. I.
 Nama Penyelenggara : WARGANDA, S. Pd. I.

KEDUA

: Masa berlaku Ijin Penyelenggara Kursus selama 1 (Satu) tahun terhitung tanggal **01 Desember 2014** sampai dengan **01 Desember 2017** dan dapat diperpanjang;

KETIGA

: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kursus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini diajukan selambat - lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum Ijin penyelenggaraan kursus berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

: Penyelenggaraan kursus wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
 pada tanggal, 29 Juli 2013

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
 DINAS PENDIDIKAN
 INDRAMAYU

 W. HANUSKUSMAYADI, M.Pi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Indramayu
3. Yth. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
4. Yth. Ketua HIPKI Kabupaten Indramayu
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indramayu